



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **50** TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8775/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.

6. Kepala.....

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
9. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenang Pemerintah Kota bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - d. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal;
  - e. Kelompok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
  - f. Kelompok Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
  - g. Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - h. Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Pembangunan dan Lingkungan; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pengelolaan barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian.....

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
  - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
  - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan urusan kehumasan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan administrasi umum dan surat menyurat;
  - c. pengelolaan kearsipan dan kepustakaan;
  - d. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  - f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
  - g. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang;

c. pengukuran.....

- c. pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
- e. penyusunan laporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya

Bagian Ketiga  
Kelompok Substansi Perencanaan dan  
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada kelompok jabatan fungsional substansi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
  - b. kepemimpinan kelompok substansi pejabat fungsional perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu sub koordinator;
  - c. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
  - d. penyusunan laporan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Promosi Penanaman Modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada kelompok jabatan fungsional substansi promosi penanaman modal;
- b. pimpinan kelompok substansi pejabat fungsional promosi penanaman modal dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu sub koordinator;
- c. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan promosi, pelaksanaan promosi, sarana dan prasarana penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman**  
**Modal dan Informasi Penanaman Modal**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada kelompok jabatan fungsional substansi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pimpinan kelompok substansi pejabat fungsional pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu sub koordinator;
  - c. penyusunan laporan perencanaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan serta data informasi penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Substansi Pengaduan, Kebijakan**  
**dan Pelaporan Layanan**

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Koordinator.....

- (2) Koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perijinan dan nonperijinan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perijinan berusaha dan nonperijinan;
  - c. pelaporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, peningkatan pelayanan dan pelayanan konsultasi perijinan berusaha dan nonperijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha dan nonperijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perijinan berusaha dan nonperijinan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perijinan berusaha dan non perijinan;
  - d. pimpinan kelompok substansi pejabat fungsional pelayanan terpadu satu pintu dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu sub koordinator;
  - e. penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha dan nonperijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non  
Perijinan Pembangunan dan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh koordinator yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha dan nonperijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perijinan berusaha dan nonperijinan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perijinan berusaha dan non perijinan;
  - d. pemimpinan kelompok substansi pejabat fungsional pelayanan terpadu satu pintu dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dengan dibantu sub koordinator;
  - e. penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha dan nonperijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam Kelompok Sub-Substansi sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan ke dalam bidang yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik secara vertikal dan horizontal, dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Koordinator Jabatan Fungsional.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersifat internal diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20.....

## Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal *3 September* 2022  
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal *3 September* 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,




RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR *50*

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN, FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG,  
  
HARNOJOJO